

**PERATURAN KALURAHAN KEPEK
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026**



**PEMERINTAH KALURAHAN KEPEK
KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN
GUNUNGKIDUL**



**PERATURAN KALURAHAN KEPEK
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KEPEK,

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kepek Tahun Anggaran 2026 harus disusun sebagai perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Kepek Nomor 11 Tahun 2025 ;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kepek Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada huruf a. di atas merupakan dasar pelaksanaan kegiatan tahun 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c.. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kepek Tahun 2026 telah mendapat evaluasi Panewu Wonosari tertanggal 23 Desember 2026 Nomor 65 Tahun 2025;
 - d.. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , b dan c perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lebaran Negara republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123. tambahan Lembaran negara

- republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap desa, Penggunaan dan Penyalurah Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
 11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000)
 12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 – 2025

- (Lembaran daerah tahun 2016 Nomor 61);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021 – 2026
 18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2015 Tentang daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 71);
 29. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
 20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
 21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 37);
 22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 105);
 23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 16 tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor 17);
 24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 nomor 5);
 25. Peraturan Desa Kepek Nomor 8 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Kepek Tahun 2019 Nomor 8);
 26. Peraturan Kalurahan Kepek Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Kepek Tahun 2020- 2025 (Lembaran Kalurahan Kepek Tahun 2020 Nomor 5);
 27. Peraturan Kalurahan Kepek Nomor 3 Tahun 2024 Tentang

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan tahun 2025.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEPEK

dan

LURAH KEPEK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kepek Tahun
Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp.3.233.091.900,-
2. Belanja Kalurahan	Rp.3.183.485.984,-
Surplus/(Defisit)	Rp. 49.605.916,-
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 221.488.806,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 221.488.806,-
Selisih Pembiayaan(a-b)	Rp. 0,-
SiLPA Tahun Berkenaan	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai
landasan operasional pelaksanaan APBKal.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan
untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan
mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan
mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang
selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan
Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Kepek.


Ditetapkan di Kepek
pada tanggal 31 Desember 2025

LURAH KEPEK,


BAMBANG SETIAWAN BUDI SANTOSO

Diundangkan di Kepek
pada tanggal 31 Desember 2025

CARIK,



SARI UTAMI PRASETYANI

LEMBARAN KALURAHAN KEPEK TAHUN 2025 NOMOR


**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KEPEK
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	302.022.500,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.893.629.400,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	37.440.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.233.091.900,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	878.857.420,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.101.750.544,00	
5.3.	Belanja Modal	1.054.417.023,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	87.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.122.024.987,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	111.066.913,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	221.596.312,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	221.596.312,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	332.663.225,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	332.663.225,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(111.066.913,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KEPEK, 26 January 2026

LURAH


BAMBANG SETIAWAN BUDI SANTOSO